



**P U T U S A N**

**Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Skb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ANGGA RUKMANA Als NDUT Bin TONY ADIMULYA.**
2. Tempat Lahir : Sukabumi.
3. Umur / Tgl Lahir : 26 Tahun / 21 April 1994.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jl. Otista Gang Pelita Rt. 02/01 Kel. Kebonjati Kec. Cikole Kota Sukabumi.
7. A g a m a : Islam.
8. Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa Angga Rukmana Als Ndut Bin Tony Adimulya ditangkap pada tanggal 7 Mei 2020;

Terdakwa Angga Rukmana Als Ndut Bin Tony Adimulya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Skb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Said Erwin Darwis, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sukabumi berdasarkan Penetapan Nomor: 197/Pid.Sus/2020/PN Skb tanggal 24 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Skb tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Skb tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANGGA RUKMANA Ais. NDUT Bin TONY ADIMULYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANGGA RUKMANA Ais. NDUT Bin TONY ADIMULYA** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)** subsidair 10 (sepuluh) **BULAN** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkoba jenis kristal putih sabu;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Skb



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 3 Desember 2020 pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

----- Bahwa terdakwa **ANGGA RUKMANA Als. NDUT Bin TONY ADIMULYA** bersama-sama dengan saksi **RIZKI Als. BULE Bin MARTIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira jam 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di rumah saksi RIZKI Als. BULE Bin MARTIN di Kp. Tegal Lega Rt. 001 / 004 Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Sukabumi serta saksi-saksi yang akan dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sukabumi daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum telah menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020, sekira pukul 19.00 wib, Sdr. ADEN (masuk dalam DPO) menghubungi Terdakwa ANGGA RUKMANA Als. NDUT Bin TONY ADIMULYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui pesan whatsapp untuk mengambil narkoba jenis kristal putih (sabu) dimana Sdr. ADEN langsung mengirimkan lokasi pengambilan yakni menuju jalur terminal lurus arah cibolang, kemudian masuk jalan sebelah kiri arah cipanengah didalam bungkus rokok marlboro merah, setelah narkoba jenis kristal putih (sabu) diambil oleh Terdakwa ANGGA RUKMANA Als. NDUT Bin



TONY ADIMULYA kemudian Terdakwa ANGGA RUKMANA Als. NDUT Bin TONY ADIMULYA ke rumah saksi RIZKI Als. BULE Bin MARTIN yang beralamatkan di Kp. Tegal lega Rt. 001 Rw. 004 Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi dengan maksud untuk memecah kristal putih sabu tersebut secara bersama-sama.

- Bahwa sesampainya di rumah saksi RIZKI Als. BULE Bin MARTIN, terdakwa dan Terdakwa ANGGA RUKMANA Als. NDUT Bin TONY ADIMULYA menimbang 1 (satu) paket narkoba jenis kristal putih (sabu) yang didapat dari Sdr. ADEN tersebut dengan menggunakan timbangan digital warna silver, dimana berat 1 (satu) paket narkoba jenis kristal putih (sabu) tersebut kurang lebih 10,16 (sepuluh koma satu enam) gram, kemudian saksi RIZKI Als. BULE Bin MARTIN dan Terdakwa ANGGA RUKMANA Als. NDUT Bin TONY ADIMULYA memecah 1 (satu) paket narkoba jenis kristal putih (sabu) tersebut menjadi 4 (empat) paket narkoba jenis kristal putih (sabu) seberat  $\frac{1}{2}$  gram (paket kambing) dan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis kristal putih (sabu) seberat  $\frac{1}{4}$  gram (paket kelinci), jadi total keseluruhan hasil memecah kristal putih sabu sebanyak 14 (empat belas paket) paket, kemudian terdakwa dan saksi RIZKI Als. BULE Bin MARTIN berangkat bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna merah Nopol : B-4511-AN milik saksi RIZKI Als. BULE Bin MARTIN menuju rumah saksi Terdakwa, akan tetapi dalam perjalanan Sdr. ADEN menghubungi Terdakwa untuk menyimpan atau menempel 2 (dua) paket narkoba jenis kristal putih (sabu) seberat  $\frac{1}{4}$  gram (paket kelinci) dan 1 (satu) paket narkoba jenis kristal putih (sabu) seberat  $\frac{1}{2}$  gram (paket kambing) di Jalan Kebonmangu Sukaraja Kabupaten Sukabumi sebelum Kampung ikan dan 1 (satu) paket narkoba jenis kristal putih (sabu) seberat  $\frac{1}{4}$  gram (paket kelinci) di daerah Kota Paris Jalan Cimandiri Kota Sukabumi, setelah menyimpan atau menempel paket-paket narkoba jenis kristal putih (sabu) sesuai arahan sdr. ADEN, lalu terdakwa dan saksi RIZKI Als. BULE Bin MARTIN melanjutkan perjalanan menuju rumah Terdakwa di Jalan Otista Gang Pelita Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.
- Bahwa sekira jam 22.30 Wib, saksi Ari Erianto, saksi Saut Horas Tampubolon dan saksi Mulya Rahmat serta tim yang bertugas pada Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota mengamankan terdakwa dan saksi RIZKI Als. BULE Bin MARTIN rumah Terdakwa ANGGA RUKMANA Als. NDUT Bin TONY ADIMULYA di Jalan Otista Gang Pelita Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, berdasarkan informasi dari warga

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, lalu ketiga saksi dari Kepolisian bersama-sama dengan tim melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan saksi RIZKI Als. BULE Bin MARTIN dan menemukan 11 (sebelas) paket narkoba jenis kristal putih (sabu) didalam saku jaket jeans sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 Pro warna abu-abu dalam penguasaan saksi RIZKI Als. BULE Bin MARTIN sedangkan dalam tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam dan 1 (satu) paket narkoba jenis kristal putih sabu di meja aquarium didalam kamar Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan ke rumah saksi RIZKI Als. BULE Bin MARTIN di Kp. Tegal Lega Rt. 001 Rw. 004 Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi dan menemukan 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY warna abu-abu yang digunakan terdakwa dan saksi RIZKI Als. BULE Bin MARTIN untuk menimbang narkoba jenis kristal putih (sabu) kemudian terdakwa dan saksi RIZKI Als. BULE Bin MARTIN berikut barang bukti diamankan ke Mapolres Sukabumi kota untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dan saksi RIZKI Als. BULE Bin MARTIN sudah 2 (dua) kali melakukan pekerjaannya sebagai perantara jual beli, yang pertama yaitu sekira bulan lalu dimana narkoba jenis kristal putih (sabu) nya diambil di Jalan selabintana Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi mendapatkan keuntungan dengan prosentase 60 (enam puluh) persen untuk Sdr. ADEN dan 40 (empat puluh) persen sehingga untuk yang pertama kalinya terdakwa dan saksi RIZKI Als. BULE Bin MARTIN mendapatkan masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk yang kedua ini, terdakwa dan saksi RIZKI Als. BULE Bin MARTIN belum menikmati keuntungan dari Sdr. ADEN.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 78 BQ/V/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo MT,S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm serta diketahui oleh Kepala BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN Ir. Wahyu Widodo tertanggal 14 Mei 2020 dengan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2631 (nol koma dua enam tiga satu) gram di dalam bungkus kerta timah rokok;
  2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi 1 (satu) bungkus

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1170 (nol koma satu satu tujuh nol) gram;

3. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Calss Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1290 (nol koma satu dua sembilan nol) gram;
4. 1 (satu) bungkus sedang plastic bening di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus kecil plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3965 (satu koma tiga sembilan enam lima) gram;

dengan berat netto seluruhnya kristal warna putih 1,9056 (satu koma sembilan nol lima enam) gram atas nama **RIZKI Als. BULE Bin MARTIN** dengan Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 76 BQ/V/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo MT,S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm serta diketahui oleh Kepala BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN Ir. Wahyu Widodo tertanggal 14 Mei 2020 dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kemasan plastic warna hitam bertuliskan Cotton di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,8983 (enam koma delapan sembilan delapan tiga) gram atas nama **ANGGA RUKMANA Als. NDUT Bin TONY ADIMULYA** dengan Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
- Bahwa terdakwa **melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Perbuatan terdakwa **ANGGA RUKMANA Als. NDUT Bin TONY ADIMULYA** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

## A T A U

### KEDUA

----- Bahwa terdakwa **ANGGA RUKMANA Als. NDUT Bin TONY ADIMULYA** bersama-sama dengan saksi **RIZKI Als. BULE Bin MARTIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira jam 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Otista Gang Pelita Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020, sekira pukul 19.00 wib, Sdr. ADEN (masuk dalam DPO) menghubungi Terdakwa ANGGA RUKMANA Als. NDUT Bin TONY ADIMULYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui pesan whatsapp untuk mengambil narkotika jenis kristal putih (sabu) dimana Sdr. ADEN langsung mengirimkan lokasi pengambilan yakni menuju jalur terminal lurus arah cibolang, kemudian masuk jalan sebelah kiri arah cipanengah didalam bungkus rokok marlboro merah, setelah narkotika jenis kristal putih (sabu) diambil oleh Terdakwa ANGGA RUKMANA Als. NDUT Bin TONY ADIMULYA kemudian Terdakwa ANGGA RUKMANA Als. NDUT Bin TONY ADIMULYA ke rumah saksi RIZKI Als. BULE Bin MARTIN yang beralamatkan di Kp. Tegal lega Rt. 001 Rw. 004 Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi dengan maksud untuk memecah kristal putih sabu tersebut secara bersama-sama.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi RIZKI Als. BULE Bin MARTIN, terdakwa dan Terdakwa ANGGA RUKMANA Als. NDUT Bin TONY ADIMULYA menimbang 1 (satu) paket narkotika jenis kristal putih (sabu) yang didapat dari Sdr. ADEN tersebut dengan menggunakan timbangan digital warna

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Skb



silver, dimana berat 1 (satu) paket narkoba jenis kristal putih (sabu) tersebut kurang lebih 10,16 (sepuluh koma satu enam) gram, kemudian saksi RIZKI Als. BULE Bin MARTIN dan Terdakwa ANGGA RUKMANA Als. NDUT Bin TONY ADIMULYA memecah 1 (satu) paket narkoba jenis kristal putih (sabu) tersebut menjadi 4 (empat) paket narkoba jenis kristal putih (sabu) seberat  $\frac{1}{2}$  gram (paket kambing) dan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis kristal putih (sabu) seberat  $\frac{1}{4}$  gram (paket kelinci), jadi total keseluruhan hasil memecah kristal putih sabu sebanyak 14 (empat belas paket) paket, kemudian terdakwa dan saksi RIZKI Als. BULE Bin MARTIN berangkat bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO warna merah Nopol : B-4511-AN milik saksi RIZKI Als. BULE Bin MARTIN menuju rumah saksi Terdakwa, akan tetapi dalam perjalanan Sdr. ADEN menghubungi Terdakwa untuk menyimpan atau menempel 2 (dua) paket narkoba jenis kristal putih (sabu) seberat  $\frac{1}{4}$  gram (paket kelinci) dan 1 (satu) paket narkoba jenis kristal putih (sabu) seberat  $\frac{1}{2}$  gram (paket kambing) di Jalan Kebonmangu Sukaraja Kabupaten Sukabumi sebelum Kampung ikan dan 1 (satu) paket narkoba jenis kristal putih (sabu) seberat  $\frac{1}{4}$  gram (paket kelinci) di daerah Kota Paris Jalan cemandi Kota Sukabumi, setelah menyimpan atau menempel paket-paket narkoba jenis kristal putih (sabu) sesuai arahan sdr. ADEN, lalu terdakwa dan saksi RIZKI Als. BULE Bin MARTIN melanjutkan perjalanan menuju rumah Terdakwa di Jalan Otista Gang Pelita Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi.

- Bahwa sekira jam 22.30 Wib, saksi Ari Erianto, saksi Saut Horas Tampubolon dan saksi Mulya Rahmat serta tim yang bertugas pada Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota mengamankan terdakwa dan saksi RIZKI Als. BULE Bin MARTIN rumah Terdakwa ANGGA RUKMANA Als. NDUT Bin TONY ADIMULYA di Jalan Otista Gang Pelita Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, berdasarkan informasi dari warga masyarakat, lalu ketiga saksi dari Kepolisian bersama-sama dengan tim melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan saksi RIZKI Als. BULE Bin MARTIN dan menemukan 11 (sebelas) paket narkoba jenis kristal putih (sabu) didalam saku jaket jeans sebelah kiri dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 Pro warna abu-abu dalam penguasaan saksi RIZKI Als. BULE Bin MARTIN sedangkan dalam tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam dan 1 (satu) paket narkoba jenis kristal putih sabu di meja aquarium didalam kamar





Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan ke rumah saksi RIZKI Als. BULE Bin MARTIN di Kp. Tegal Lega Rt. 001 Rw. 004 Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi dan menemukan 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY warna abu-abu yang digunakan terdakwa dan saksi RIZKI Als. BULE Bin MARTIN untuk menimbang narkoba jenis kristal putih (sabu) kemudian terdakwa dan saksi RIZKI Als. BULE Bin MARTIN berikut barang bukti diamankan ke Mapolres Sukabumi kota untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 78 BQ/V/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Pemeriksa Carolina Tonggo MT,S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm serta diketahui oleh Kepala BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN Ir. Wahyu Widodo tertanggal 14 Mei 2020 dengan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2631 (nol koma dua enam tiga satu) gram di dalam bungkus kerta timah rokok;
2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1170 (nol koma satu satu tujuh nol) gram;
3. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Calss Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1290 (nol koma satu dua sembilan nol) gram;
4. 1 (satu) bungkus sedang plastic bening di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus kecil plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3965 (satu koma tiga sembilan enam lima) gram;

dengan berat netto seluruhnya kristal warna putih 1,9056 (satu koma sembilan nol lima enam) gram atas nama **RIZKI Als. BULE Bin MARTIN** dengan Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 76 BQ/V/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang ditandatangani oleh Pemeriksa



Carolina Tonggo MT,S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm serta diketahui oleh Kepala BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN Ir. Wahyu Widodo tertanggal 14 Mei 2020 dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kemasan plastic warna hitam bertuliskan Cotton di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,8983 (enam koma delapan sembilan delapan tiga) gram atas nama **ANGGA RUKMANA Als. NDUT Bin TONY ADIMULYA** dengan Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa terdakwa **melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, tanpa izin dari pihak yang berwenang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

---- Perbuatan terdakwa **ANGGA RUKMANA Als. NDUT Bin TONY ADIMULYA** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARI ERIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Angga Rukmana Als Ndut Bin Tony Adimulya pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jl.Otista Gg.Pelita Rt.002/001 Kel.Kebonjati Kec.Cikole Kota Sukabumi karena melakukan tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa bersama dengan saksi Rizki Als Bule suka menjual dan mengedarkan Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa atas informasi tersebut, saksi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 22.30 Wib saksi bersama dengan saksi Saut Horas Tampubolon dan team unit II Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota yang berjumlah 5

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Skb



(lima) orang melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumah tinggalnya yang saat itu sedang bersama-sama dengan saksi Rizki Als Bule;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Saut Horas Tampubolon dan team unit II Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu yang disimpan di aquarium didalam kamar tidur kemudian pada saksi Rizki Als Bule ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dari saku jaket yang dikenakan saksi Rizki Als Bule;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat penangkapan terdakwa sedang berada dikamar dirumah terdakwa sedangkan saksi Rizki Als Bule sedang berada didapur dirumah terdakwa, dan pada saat penangkapan terdakwa maupun saksi Rizki Als Bule tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Saut Horas Tampubolon melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi Rizki Als Bule dan diperoleh keterangan bahwa sabu tersebut diperoleh dari Sdr.Aden dengan maksud untuk diedarkan sesuai dengan perintah dan petunjuk dari Sdr.Aden, dan setelah itu terdakwa dan saksi Rizki Als Bule mendapatkan imbalan berupa uang dan mendapatkan sabu;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah pengedar sabu dari pengakuan terdakwa yang atas perintah Sdr.Aden melalui handphone untuk mengedarkan sabu;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan terdakwa yang mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dibagi dua dan selain uang terdakwa juga mengkonsumsi sabu secara gratis dari paket yang diambil terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa bahwa untuk masalah uang atau pembayaran sabu terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa mengenai sepeda motor yang dipergunakan oleh terdakwa dan saksi Rizki Als Bule adalah milik saksi Rizki Als Bule namun pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut tidak bisa ditunjukkan oleh saksi Rizki Als Bule;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa yang diperintah oleh Sdr.Aden untuk mengedarkan sabu dengan cara Sdr Aden berkomunikasi dengan terdakwa dan saksi Riski Als Bule melalui handphone karena keberadaan Sdr.Aden tidak diketahui;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa bahwa dari 11 (sebelas) paket yang diterima didalam perjalanan terdakwa dan saksi Riski Als Bule menyimpan 3 (tiga) paket;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa 1 (satu) paket harganya antara Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) – Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa yang menjual sabu 1 (satu) paket gram seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa yang mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dan saksi Rizki Als Bule memiliki alamat yang berbeda jika terdakwa beralamat di Jl.Otista Gang Pelita Kebonjati Cikole Kota Sukabumi sedangkan saksi Rizki Als Bule beralamat di Kebonpedes Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang diperintah Sdr.Aden untuk mengedarkan sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. SAUT HORAS TAMPUBOLON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Angga Rukmana Als Ndut Bin Tony Adimulya pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jl.Otista Gg.Pelita Rt.002/001 Kel.Kebonjati Kec.Cikole Kota Sukabumi karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa bersama dengan saksi Rizki Als Bule suka menjual dan mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 22.30 Wib saksi bersama dengan saksi Saut Horas Tampubolon dan team unit II Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota yang berjumlah 5

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Skb



(lima) orang melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumah tinggalnya yang saat itu sedang bersama-sama dengan saksi Rizki Als Bule;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Saut Horas Tampubolon dan team unit II Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu yang disimpan di aquarium didalam kamar tidur kemudian pada saksi Rizki Als Bule ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dari saku jaket yang dikenakan saksi Rizki Als Bule;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat penangkapan terdakwa sedang berada dikamar dirumah terdakwa sedangkan saksi Rizki Als Bule sedang berada didapur dirumah terdakwa, dan pada saat penangkapan terdakwa maupun saksi Rizki Als Bule tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Saut Horas Tampubolon melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi Rizki Als Bule dan diperoleh keterangan bahwa sabu tersebut diperoleh dari Sdr.Aden dengan maksud untuk diedarkan sesuai dengan perintah dan petunjuk dari Sdr.Aden, dan setelah itu terdakwa dan saksi Rizki Als Bule mendapatkan imbalan berupa uang dan mendapatkan sabu;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah pengedar sabu dari pengakuan terdakwa yang atas perintah Sdr.Aden melalui handphone untuk mengedarkan sabu;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan terdakwa yang mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dibagi dua dan selain uang terdakwa juga mengkonsumsi sabu secara gratis dari paket yang diambil terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa bahwa untuk masalah uang atau pembayaran sabu terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa mengenai sepeda motor yang dipergunakan oleh terdakwa dan saksi Rizki Als Bule adalah milik saksi Rizki Als Bule namun pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut tidak bisa ditunjukkan oleh saksi Rizki Als Bule;





- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa yang diperintah oleh Sdr.Aden untuk mengedarkan sabu dengan cara Sdr Aden berkomunikasi dengan terdakwa dan saksi Riski Als Bule melalui handphone karena keberadaan Sdr.Aden tidak diketahui;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa bahwa dari 11 (sebelas) paket yang diterima didalam perjalanan terdakwa dan saksi Riski Als Bule menyimpan 3 (tiga) paket;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa 1 (satu) paket harganya antara Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) – Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa yang menjual sabu 1 (satu) paket gram seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa yang mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dan saksi Rizki Als Bule memiliki alamat yang berbeda jika terdakwa beralamat di Jl.Otista Gang Pelita Kebonjati Cikole Kota Sukabumi sedangkan saksi Rizki Als Bule beralamat di Kebonpedes Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang diperintah Sdr.Aden untuk mengedarkan sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. RIZKI Als Bule Bin MARTIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Angga Rukmana Als Ndut Bin Tony Adimulya pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jl.Otista Gg.Pelita Rt.002/001 Kel.Kebonjati Kec.Cikole Kota Sukabumi karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi mengetahui yang terdakwa yang terlebih dahulu mengenal Sdr.Aden dan saksi mengenal terdakwa karena pekerjaan kerjasama menempel sabu milik Sdr.Aden;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa telah menempel sabu milik Sdr.Aden telah dilakukannya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut hanya dari Sdr.Aden;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Sdr.Aden tidak tentu, yang pertama sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua belum selesai;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa selalu berkoordinasi dengan Sdr.Aden untuk masalah sabu tersebut;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa dihubungi oleh Sdr.Aden melalui telepon;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa pertama kali disuruh mengambil sabu oleh Sdr.Aden sekitar 1 (satu) bulan yang lalu yang diambil di Jalan Selabintana Kecamatan Sukabumi di dekat pangkalan ojeg Cisarua, dimana sabu yang diambil berjumlah 1 (satu) bungkus plastik kecil klip bening didalamnya bekas bungkus rokok merk MLD warna hitam dengan berat 5 (lima) gram;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa setelah mengambil sabu tersebut dibawa ke rumah saksi kemudian diracik menjadi 10 (sepuluh) paket ukuran 0,25 gram dan 5 (lima) paket ukuran 0,50 gram, selanjutnya dijual diedarkan dengan cara ditempel oleh saksi bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa dari pengambilan sabu tersebut yang dikonsumsi oleh saksi bersama-sama dengan terdakwa dengan berat 0,10 gram;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa menempel sabu mendapatkan upah dari Sdr.Aden sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang telah dibagi dua dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara sabu dimasukkan kedalam pipet kemudian dipasang sedotan plastik kemudian pipet dibakar hingga mengeluarkan asap selanjutnya dihisap bergantian dengan terdakwa;
- Bahwa alasan saksi bersedia menempel sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa menempel sabu sudah dilakukan saksi selama 1 (satu) bulan bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa berkomunikasi dengan Sdr.Aden melalui handphone dan terdakwa menggunakan handphone merk Oppo warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa menempel sabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jl.Otista Gg.Pelita Rt.002/001 Kel.Kebonjati Kec.Cikole Kota Sukabumi tepatnya didalam rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Rizki Als Bule bekerjasama menempel Narkotika jenis sabu milik Sdr.Aden sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu hanya dari Sdr.Aden saja;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Rizki Als Bule menempel sabu milik Sdr.Aden dengan imbalan uang yang pertama sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua belum selesai;
- Bahwa terdakwa selalu koordinasi dengan Sdr.Aden mengenai masalah sabu tersebut dan terdakwa dihubungi Sdr.Aden melalui telepon;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Rizki Als Bule pertama kali disuruh mengambil sabu oleh Sdr.Aden sekitar 1 (satu) bulan yang lalu yang diambil di Jalan Selabintana Kecamatan Sukabumi di dekat pangkalan ojeg Cisarua, dimana sabu yang diambil berjumlah 1 (satu) bungkus plastik kecil klip bening didalamnya bekas bungkus rokok merk MLD warna hitam dengan berat 5 (lima) gram;
- Bahwa selanjutnya terdakwa setelah mengambil sabu tersebut dibawa ke rumah saksi Rizki Als Bule kemudian diracik menjadi 10 (sepuluh) paket ukuran 0,25 gram dan 5 (lima) paket ukuran 0,50 gram, selanjutnya dijual diedarkan dengan cara ditempel oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Rizki Als Bule;
- Bahwa dari pengambilan sabu tersebut yang dikonsumsi oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Rizki Als Bule dengan berat 0,10 gram;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Rizki Als Bule menempel sabu mendapatkan upah dari Sdr.Aden sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang telah dibagi dua terdakwa dengan saksi Rizki Als Bule;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Rizki Als Bule mengkonsumsi sabu dengan cara sabu dimasukkan kedalam pipet kemudian dipasang sedotan plastik kemudian pipet dibakar hingga mengeluarkan asap selanjutnya dihisap bergantian terdakwa dengan saksi Rizki Als Bule;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa bersedia menempel sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa menempel sabu sudah dilakukannya selama 1 (satu) bulan bersama-sama dengan saksi Rizki Als Bule;
- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan Sdr.Aden melalui handphone dengan menggunakan handphone merk Oppo warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menempel sabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu; 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam; yang telah dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa serta berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan alat bukti tertulis yang berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.76 BQ/V/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 14 Mei 2020 yang dilakukan oleh pemeriksa Carolina Tonggo M.T., S.Si, dan Andre Hendrawan, S.Farm dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir.Wahyu Widodo sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kemasan plastik warna hitam bertuliskan Cotton didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 6,8983 gram;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jl.Otista Gg.Pelita Rt.002/001 Kel.Kebonjati Kec.Cikole Kota Sukabumi tepatnya didalam rumah terdakwa, terdakwa ditangkap karena menempel Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar, awalnya saksi Ari Erianto dan saksi Saut Horas Tampubolon menerima informasi dari masyarakat yang memberitahukan terdakwa bersama-sama temannya yang bernama saksi Rizki Als Bule sering menjual dan mengedarkan Narkotika jenis Sabu dan selanjutnya saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa benar, saksi Ari Erianto dan saksi Saut Horas Tampubolon bersama-sama dengan team unit II Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 22.30 melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada diruamahnya bersama-sama dengan saksi Riski Als Bule;
- Bahwa benar, pada saat penggeledahan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip klip warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa di aquarium di dalam kamar terdakwa dan pada saksi Riski Als Bule ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dari dalam saku jaket yang dikenakan oleh saksi Riski Als Bule;
- Bahwa benar, Narkotika jenis sabu tersebut diakui terdakwa adalah milik Sdr.Aden yang diperoleh terdakwa dari Sdr.Aden dengan cara Sdr.Aden menghubungi terdakwa melalui handphone dan Sdr.Aden menyuruh terdakwa mengambil sabu tersebut;
- Bahwa benar, pertama kali terdakwa bersama-sama dengan saksi Rizki Als Bule disuruh mengambil sabu oleh Sdr.Aden sekitar 1 (satu) bulan yang lalu yang diambil di Jalan Selabintana Kecamatan Sukabumi di dekat pangkalan ojeg Cisarua, dimana sabu yang diambil berjumlah 1 (satu) bungkus plastik kecil klip bening didalamnya bekas bungkus rokok merk MLD warna hitam dengan berat 5 (lima) gram dan selanjutnya terdakwa setelah mengambil sabu tersebut dibawa ke rumah saksi Riski Als Bule kemudian diracik menjadi 10 (sepuluh) paket ukuran 0,25 gram dan 5 (lima) paket ukuran 0,50 gram, selanjutnya dijual diedarkan dengan cara ditempel oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Riski Als Bule;
- Bahwa benar, terdakwa dari pengambilan sabu tersebut yang dikonsumsi oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Rizki Als Bule dengan berat 0,10 gram;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa bersama-sama dengan saksi Rizki Als Bule bekerjasama menempel Narkotika jenis sabu milik Sdr.Aden sudah 2 (dua) kali dan telah dijalani terdakwa selama 1 (satu) bulan serta terdakwa memperoleh sabu hanya dari Sdr.Aden saja;
- Bahwa benar, terdakwa bersama-sama dengan saksi Rizki Als Bule menempel sabu milik Sdr.Aden dengan imbalan uang yang pertama sejumlah masing-masing Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua belum selesai;
- Bahwa benar, terdakwa juga mengkonsumsi sabu dengan cara sabu dimasukkan kedalam pipet kemudian dipasang sedotan plastik kemudian pipet dibakar hingga mengeluarkan asap selanjutnya dihisap bergantian terdakwa dengan saksi Riski Als Bule;
- Bahwa benar, terdakwa berkomunikasi dengan Sdr.Aden melalui handphone dengan menggunakan handphone merk Oppo warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa menempel sabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar, terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;
4. Yang melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

## 1. Unsur Setiap Orang ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Skb



Menimbang, bahwa unsur setiap orang artinya sama dengan barangsiapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum, dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **Angga Rukmana Als Ndut Bin Tony Adimulya** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu selama pemeriksaan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” *telah terpenuhi*;

## **2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah sejijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” *telah terpenuhi*;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Skb



### 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa sehingga diperoleh fakta-fakta, bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Jl.Otista Gg.Pelita Rt.002/001 Kel.Kebonjati Kec.Cikole Kota Sukabumi tepatnya didalam rumah terdakwa, ditangkap oleh saksi Ari Erianto, saksi Saut Horas Tampubolon dan tim Resnarkoba Polres Sukabumi Kota karena menempel Narkotika jenis sabu, pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan serta penggeledahan rumah dan ditemukan pada terdakwa pada terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip klip warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa di aquarium di dalam kamar terdakwa dan pada saksi Riski Als Bule ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dari dalam saku jaket yang dikenakan oleh saksi Riski Als Bule yang diakui oleh terdakwa adalah milik Sdr.Aden

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara disuruh oleh Sdr.Aden untuk mengambil sabu sekitar 1 (satu) bulan yang lalu yang diambil terdakwa di Jalan Selabintana Kecamatan Sukabumi di dekat pangkalan ojeg Cisarua, dimana sabu yang diambil berjumlah 1 (satu) bungkus plastik kecil klip bening didalamnya bekas bungkus rokok merk MLD warna hitam dengan berat 5 (lima) gram dan selanjutnya terdakwa setelah mengambil sabu tersebut dibawa ke rumah saksi Riski Als Bule kemudian diracik menjadi 10 (sepuluh) paket ukuran 0,25 gram dan 5 (lima) paket ukuran 0,50 gram, selanjutnya dijual diedarkan dengan cara ditempel oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Riski Als Bule;

Menimbang, bahwa, terdakwa berkomunikasi dengan Sdr.Aden melalui handphone dengan menggunakan handphone merk Oppo warna hitam milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Rizki Als Bule menempel Narkotika jenis sabu milik Sdr.Aden sudah 2 (dua) kali dan telah dijalani terdakwa selama 1 (satu) bulan serta terdakwa memperoleh sabu hanya dari Sdr.Aden saja;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Skb



Menimbang, bahwa terdakwa bersedia menerima perintah Sdr.Aden untuk menempel sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan yang telah dinikmati oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Riski Als Bule masing-masing sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan juga agar terdakwa bias mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara sabu dimasukkan kedalam pipet kemudian dipasang sedotan plastik kemudian pipet dibakar hingga mengeluarkan asap selanjutnya dihisap bergantian terdakwa dengan saksi Riski Als Bule;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.76 BQ/V/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 14 Mei 2020 yang dilakukan oleh pemeriksa Carolina Tonggo M.T., S.Si, dan Andre Hendrawan, S.Farm dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir.Wahyu Widodo sebagai berikut : 1 (satu) buah kemasan plastik warna hitam bertuliskan Cotton didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 6,8983 gram diperoleh kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menerima perintah dari Sdr.Aden untuk mengambil Narkotika jenis sabu lalu kemudian diedarkan lagi adalah perbuatan yang dapat dikategorikan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

**4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komantarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "*orang yang turut melakukan (medepleger) dalam arti kata "bersama-sama melakukan"*

Menimbang, bahwa bahwa pada pertama kali terdakwa bersama-sama dengan saksi Rizki Als Bule disuruh mengambil sabu oleh Sdr.Aden sekitar 1 (satu) bulan yang lalu yang diambil di Jalan Selabintana Kecamatan Sukabumi di dekat pangkalan ojeg Cisarua, dimana sabu yang diambil berjumlah 1 (satu)

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Skb



bungkus plastik kecil klip bening didalamnya bekas bungkus rokok merk MLD warna hitam dengan berat 5 (lima) gram dan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Rizki Als Bule setelah mengambil sabu tersebut dibawa ke rumah saksi Rizki Als Bule kemudian diracik menjadi 10 (sepuluh) paket ukuran 0,25 gram dan 5 (lima) paket ukuran 0,50 gram, selanjutnya dijual diedarkan dengan cara ditempel oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Rizki Als Bule;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil dan mengedarkan sabu atas perintah Sdr.Aden dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Rizki Als Bule, sehingga unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut melakukan perbuatan itu" *telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam pasal dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti maka kepada Terdakwa juga harus dinyatakan telah terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain pidana penjara sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka kepada terdakwa akan dijatuhi pula denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu, yang telah dipergunakan untuk melakukan

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Skb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam uraian pertimbangan unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusannya, maka akan pula dipertimbangkan lebih dahulu hal yang memberatkan dan yang meringankan;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika
- Perbuatan Terdakwa membahayakan dan merusak mental generasi bangsa, dan juga meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA RUKMANA Als NDUT Bin TONY ADIMULYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Bersama-sama melakukan perbuatan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram"*** sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANGGA RUKMANA Als NDUT Bin TONY ADIMULYA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkoba jenis kristal putih sabu;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;

*Dirampas untuk negara;*

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, oleh kami, Parulian Manik, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmawati, S.H.,M.H., dan Eka Desi Prasetya, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kusdinar,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Epha Lina Elda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rahmawati, S.H.,M.H.**

**Parulian Manik, S.H.,M.H.**

**Eka Desi Prasetya, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Kusdinar, S.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Skb